



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 231 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang: Perlu segera mengangkat seorang padri Tentara untuk mengisi formasi Dinas Agama Staf "A" Angkatan Darat;
- Mendengar: 1. Nasehat dari uskup (bischof) Tentara Mgr. Sugijopranoto;
2. Pertimbangan Menteri Pertahanan;
- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;
2. Penetapan Kepala Staf "A" Angkatan Darat No.537/Pnt./SA/50 tertanggal 26 Djuni 1950.

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1950 mengangkat :

Padri J.O.H. PADMOSEPOETRO,

sebagai Kepala padri Tentara dengan pangkat :

LETNAN KOLONEL TITULAIR

di Dinas Agama Staf "A" Angkatan Darat dengan tjabatatan,

1. Kepadanja diberi hak gaji menurut Penetapan Kepala Staf "A" Angkatan Darat No.537/Pnt./50 tertanggal 26 Djuni 1950;
2. Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan seperlunja.

TURUNAN surat keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada:

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
5. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
6. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
7. Komandan Pulisi Militer Pusat,
8. Kepala Dinas Agama Staf "A" A.D.,
9. Kepala Dinas Personalia Staf "A" A.D.,
10. Kepala Dinas Administrasi Militer Staf "A" A.D.,
11. Kepala Dinas Gaji dan Pensiun Staf "A" A.D.,
12. Kepala Dinas Sosial dan Kesedjahteraan Tentara Staf "A" A.D.,
13. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
14. Kepala Kantor Penetapan Pajak.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya, dengan permintaan segera mengirimkan keterangan-keterangan kepada Kepala Staf "A" Angkatan Darat, untuk bahan penetapan hak gadji.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

HAMENGKU BUWONO IX